

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM KETENTUAN KONTRAK BAKU STANDAR PEMBERIAN KREDIT DI BANK PERMATA

Sisilia Hartanty Hasibuan
08.840.0258

Dalam hal perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Ada kalanya bank lebih kuat dari nasabah (debitur), dalam hal nasabah (debitur) termasuk pengusaha ekonomi lemah, misalnya sebelum akad kredit ditandatangani, debitur diminta membaca seluruh klausul perjanjian yang berlembar-lembar hanya dalam beberapa menit, namun karena debitur sangat membutuhkan uang, maka mau tidak mau mereka setuju saja dengan semua ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank, atau contoh lainnya adalah pihak bank (kreditur) berhak menaikkan suku bunga kredit tanpa terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan pihak debitur.

Beberapa permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu : apakah manfaat kontrak standar dalam perjanjian kredit Bank ?, bagaimana kedudukan Nasabah Bank dalam perjanjian kredit ?, Bagaimana perlindungan hukum bagi Nasabah bank dalam kontrak standar ? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa manfaat kontrak standar dalam perjanjian kredit bank, kedudukan nasabah bank dalam perjanjian kredit dan memahami perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam kontrak standar.

Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Metode Pendekatan, Narasumber, Pengumpulan Data dengan Bahan Hukum Primer, bahan hukum tertier, dan Bahan Hukum Sekunder terdiri dari : Kepustakaan atau buku literatur yang berhubungan dengan hukum jaminan dan referensi-referensi yang relevan dengan hukum perbankan.

Hasil penelitian yang diperoleh dan sekaligus menjadi kesimpulan penelitian ini antara lain bahwa manfaat kontrak standar dalam perjanjian kredit bank adalah mempermudah prosedur pembuatan kontrak apalagi nasabah sangat menentukan biaya. Kedudukan nasabah bank adalah hubungan yang bersifat kontraktual yang berdasarkan pada hukum perjanjian. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan bank. Dengan adanya persetujuan dari nasabah terhadap formulir perjanjian yang dibuat oleh bank, berarti nasabah telah menyetujui isi serta maksud perjanjian dan demikian berlaku *facta sunt servanda* yaitu perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang. Perlindungan hukum bagi nasabah terdapat dan ditentukan di dalam kontrak standar, mengingat posisi nasabah adalah lemah, maka perlindungan hukum bagi nasabah pun akan menjadi lemah.